

BAB II

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, daerah Mahallah al-Kubra, Provinsi al-Garbiyah, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Desa tersebut adalah tempat di makamnya salah seseorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.²⁰

Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan di bekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga di sekolah kan pada sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fatwa fi Al-Mu'ashirah*, Cairo: Dar al-Wafa, 1992, hal. 399

mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Ketika ia berusia sepuluh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan, dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Di sekolah ini ia belajar pengetahuan umum seperti; matematika, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan sebagainya.²¹

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun dan menguasai ilmu tilawah. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Mesjid oleh penduduk desanya terutama dalam sholat berjama'ah *al-jabriyah* (maghrib isya', dan shubuh).²²

2. Pendidikan Yusuf al-Qardhawi

Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qardhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak

²¹ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-2.

²² Ali Trigiyo, "Penyelesaian Ayat-Ayat Damai dan Ayat Pedang Dalam Al-Qur'an Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz", Jurnal Penelitian, Vol. IX No. 2, November 2012, hlm. 265-268.

sedikit. Tetapi akhirnya, pamannya menyetujui keinginan al-Qardhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan.²³ Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan ini pun dia lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.²⁴

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan Tafsir Hadits dan menyatakan bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama syari'at Islam,

²³ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Economica Sharia*, Vol II No. 1, Agustus 2016, hlm. 49-51.

²⁴ Muhammad al-Madjzub, *Ulama wa Mufakkiru 'Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1977, hal. 442-443

walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan Akidah Filsafat, sehingga al-Qardhawi memilih jurusan Tafsir Hadits.²⁵

Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan Akidah Filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu Filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas. Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan Akidah Filsafat yang pada akhirnya dia beralih ke jurusan Syari'ah.²⁶

Selanjutnya Dr. Yusuf Musa berkomentar, bahwa untuk menjadi seorang intelektual kontemporer, kita harus lebih banyak membaca dan menelusuri bibi-buku agama dan buku-buku tren non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam dan tidak cukup hanya membaca buku-buku tentang keislaman saja. Ketika mengikuti ujian pada tingkat magister pada tahun 1960, tidak seorang pun di antara teman-temannya lulus kecuali ia sendiri lulus dengan predikat amat baik. Selanjutnya, dia langsung meneruskan kuliahnya ke tingkat doktor dan menulis disertasi dengan judul "al-Zakat fi al-Islam", yang semula diperkirakannya selesai

²⁵ Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi", Jurnal Madaniyah, Vol. 2 No. 11, Agustus 2016, hlm. 201-203.

²⁶ Ahmad Putra & Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains, dan Peradaban Manusia : Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf al-Qardhawi", El-Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. X, No. 1, 2020, hlm. 1-3.

dalam waktu dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya Hijrah ke Qatar.²⁷

Di sana dia diangkat menjadi Imam Mesjid dan mengajar serta berceramah bersama ‘Abd al-Muis ‘Abd al-Sattar. Ia mendirikan sekolah Ma’had al-Diniy. Sekolah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas Syari’ah Qatar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan berbagai fakultas. Pada tahun 1977 al-Qardhawi duduk sebagai dekan fakultas Syari’ah. Kemudian dia diangkat menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas tersebut sampai sekarang.²⁸

Setelah krisis agak mereda barulah ia mengajukan disertasi yang sudah disiapkannya untuk diuji dan dipertahankan, sehingga dia berhasil lulus meraih gelar dalam ilmu Tafsir Hadits dengan predikat amat baik pada tahun 1973.

Walaupun latar belakang pendidikan Yusuf al-Qardhawi berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji Tafsir Hadits, tidak berarti ia tidak mendalami masalah-masalah hukum Islam. Sejak masih duduk di bangku sekolah lanjutan pertama, ia sudah aktif memberikan ceramah dan khutbah di beberapa mesjid di Thanta. Karena sering ditanya masalah agama, maka ia pun terdorong untuk menelaah buku-buku fikih, ushul fikih, tarikh tasyri’. Yang menjadi rujukan utamanya adalah “Fikih Sunnah” karya Sayyid Sabiq. Al-Qardhawi menyatakan keberuntungan

²⁷ Muhammad Jufri & Rizal Jupri, “Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudujjain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi”, *Istidlal*, Vol. III, No. 1, April 2019, hal. 57-70.

²⁸ Agus Mahfudin, “Ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2014, hal. 22-25.

memulai belajar fikih. Menurut metode Sayyid Sabiq adalah merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ia kurang setuju memulai belajar fikih menurut metode Abu Syuja' (w.593H) dalam bukunya "*Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*", karena metode ini lebih mengarahkan kepada pendapat imam-imam mazhab tertentu saja. Dalam konteks ini al-Qardhawi menjelaskan bahwa ia pernah berdebat dengan beberapa ulama di daerahnya. Al-Qardhawi berargumentasi dengan nash al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan para ulama tersebut berdalil dengan nash Imam mazhab.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf al-Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, cukup memprihatinkannya, ditambah lagi kondisi mesir pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukaukannya. Dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Makin lama perasaan yang bertumpuk itu, mengumpul menjadi kristal semangat bergejolak sehingga bergumulannya dengan pemikiran al-Banna di lanjutkan dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan. Tidak heran bila ia pernah berkomentar antara lain: tokoh ulama yang banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikut ceramah-ceramahnya.

Perkenalan Yusuf al-Qardhawi dengan Hasan al-Banna lebih jauh membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktivitas di

ikutinya antara lain pengajian tafsir dan Hadits serta ilmu-ilmunya, tarbiyah dan ibadah ruhiyyah, olahraga, ekonomi, yayasan sosial penyantunan anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawa Israel.

Yusuf al-Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Di antara tokoh tersebut adalah Bakhi al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras. Ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltout mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Halim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Yusuf al-Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya. Beliau pernah berkata, “termasuk karunia Allah SWT kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran *copy*an dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.²⁹

Tokokh favorit Yusuf al-Qardhawi adalah kelompok ulama yang telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan Islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan di antaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, dan ia terpengaruh dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf al-Qardhawi dapat

²⁹ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-2.

menampilkan sejumlah karangan yang berbobot yang tersebar di berbagai dunia Islam. Dengan mengkorelasikan antara ilmu-ilmu Islam, kemudian menampilkan Islam dengan wajah cemerlang, akan tetapi Yusuf al-Qardhawi lebih mengutamakan kecintaannya terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan pintu gerbang untuk memahami al-Qur'an dan Hadits, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad.³⁰

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya, *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan saya tidak rasio saya terikat dengan satu madzhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia berpendapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.³¹

Menurut Yusuf al-Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau

³⁰ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-3.

³¹ Muhammad Jufri & Rizal Jupri, "Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi", Istidlal, Vol. III, No. 1, April 2019, hal. 57-71.

permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah tamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.³² Itulah sebabnya Yusuf al-Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu madzhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, tidak pantas seorang muslim yang berpengatahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fikih yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: “Jangan kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.³³

Pendapat Ali r.a bermakna bahwa kebenaran itu bukanlah dilihat dari sekelompok orang yang menjadi panutan, tetapi dilihat dari tata cara dan sistem seseorang atau kelompok orang itu dalam menghasilkan kebenaran itu, seperti yang dikutip Yusuf al-Qardhawi dari perkataan Imam Syafi'i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mencari kebenaran janganlah sampai terikat kepada kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang ahli fikih.

³² Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Al-Islam*, Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1980, cet I, hal. 4

³³ Muhammad Jufri & Rizal Jupri, “Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudujjain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi”, *Istidlal*, Vol. III, No. 1, April 2019, hal. 57-71.

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama muhjtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karangan ulama tempo dulu.

Yusuf al-Qardhawi, sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Jabatan Struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan di dua fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.³⁴

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi sangat berjasa dalam usahan mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.³⁵

³⁴ Muhammad Djakfar, "Kiprah Doktor Yusuf Qardhawi Dalam Dakwah dan Gerakan Islam serta Pemikirannya tentang Etika Ekonomi", *Ulul Albab*, Vol. VI, No. 1, 2005, hal. 124-128.

³⁵ Syamsudin Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes Dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi", *Li-Falah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. IV, No. 2, 2019, hal. 274-278.

Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam.

Misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah, dan muktamar hukum Islam di Riyadh.

Yusuf al-Qardhawi juga seorang orator handal yang mampu mengetuk hati dan perasaan para pendengarnya. Ia juga seorang *faqih* yang teguh dan bersikap adil. Fatwa-fatwa dan pandangan-pandangannya tersebar di penjuru dunia, belahan barat dan timur. Seorang yang menguasai banyak bidang ilmu-ilmu keislaman, yang mahir menggabungkan antara disiplin ilmu, ahli kalam dan ahli hadits. Al-Qardhawi juga dikenal juga sebagai seorang sastrawan dan penyair, dimana syair-syairnya banyak dihafal generasi kebangitan Islam di barat dan di timur.³⁶

Ia juga anggota berbagai institusi, yayasan pendidikan dan dakwah di berbagai negara, antara lain pada Pusat Kajian Fikih Rabithah al-‘Alam al-Islami di Mekkah Saudi Arabia, Pusat Kajian Kebudayaan Islam Kerajaan ‘Amman Jordan, Pusat Pengkajian Islam di Oxford London, Dewan Pembina dan Kurator Universitas

³⁶ Agus Mahfudin, “Ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. V, No. 1, April 2015, hal. 22-27.

Islam Islamabad Pakistan, Organisasi Dakwah Islamiyah di Khartoum Sudan dan Dewan Pengawas Syari'ah dalam berbagai institusi keuangan Islam.³⁷

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah dipenjara sejak masa mudanya. Di Mesir, saat umurnya 23 tahun di penjarakan oleh Raja Faruk pada tahun 1949, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober, kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal khutbah-khutbahnya yang berani, sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalek. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra.³⁸

3. Tokoh-Tokoh Yang Dikaguminya

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan beberapa tokoh yang dikaguminya, dipandanginya turut mewarnai pola pikir dan semangat idealisnya. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang dikenal langsung melalui hubungan pribadi, sebagian yang lain melalui buku-buku yang dikarang oleh tokoh tersebut. Namun al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa kekagumannya itu tidak sampai membuatnya fanatik atau taklid. Ia bukanlah pengikut salah satu tokoh-tokoh yang dikaguminya. Terkadang ada sisi negatif pada tokoh tersebut, tetapi itu tidak menghalanginya untuk

³⁷ Muhammad Djakfar, "Kiprah Doktor Yusuf Qardhawi Dalam Dakwah dan Gerakan Islam serta Pemikirannya tentang Etika Ekonomi", Ulul Albab, Vol. VI, No. 1, 2005, hal. 124-128.

³⁸ Risna Mosiba, "Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)", Vol. VI, No. 2, hal. 1-3.

mengambil yang positif darinya. Buku-buku al-Qardhawi mungkin dapat menjadi bukti, bahwa pemikirannya mempunyai ciri khas tersendiri.³⁹

Di antara tokoh yang dikagumi al-Qardhawi adalah Hasan al-Banna, pendiri sekaligus pemimpin besar Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ini diungkapkannya dalam beberapa bukunya, “bahwa orang yang sangat besar mempengaruhi pemikiran saya adalah Hasan al-Banna”. Al-Qardhawi sering mendengar ceramah Hasan al-Banna ketika ia datang ke Thantha, tempat al-Qardhawi bersekolah, bahkan al-Qardhawi mengikuti Hasan al-Banna ke beberapa daerah untuk mendengarkan ceramahnya. Ia juga membaca hampir seluruh tulisan Hasan al-Banna, baik yang berbentuk buku maupun yang berbentuk artikel yang sering dimuat dalam harian al-Syhab. Menurutnya, tulisan-tulisan al-Banna sederhana bahasanya, menyenangkan, menyentuh hati, mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasan al-Banna adalah seorang pemurni ajaran Islam yang tidak terpengaruh oleh faham nasionalisme dan sekularisme yang dibawa oleh pembawa pembaharu Mesir sekuler dan penjajah ke dunia Islam. Hasan al-Banna mendirikan “al-Ikhwan al-Muslimun” pada tahun 1928 di Provinsi Isma’iliyah Mesir. Gerakan ini pada mulanya merupakan gerakan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang didirikan untuk mengantisipasi pengaruh imperialisme barat yang membawa faham sekularisme seperti tercermin dari pemikiran Ali ‘Abd al-Raziq dan Thaha Husein. Gerakan ini semakin besar dan berubah menjadi kekuatan politik yang sangat

³⁹ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-3.

diperhitungkan di Mesir, sehingga Hasan al-Banna harus dihukum mati pada tanggal 13 Februari 1949 sebagai Hadiah Ulang Tahun Raja Faruq.⁴⁰

Menurut al-Qardhawi, Hasan al-Banna merupakan tokoh kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Bukan hanya al-Qardhawi yang berpendapat demikian, bahkan tokoh-tokoh lain seperti al-Bahiy, al-Khuly, Sayyid Sabiq, Muhammad al-Ghazali, Musthafa Masyur sependapat dengannya. Kekaguman al-Qardhawi pada Hasan al-Banna diwujudkan dalam bentuk tulisan. Beberapa pokok pikiran Hasan al-Banna diuraikannya secara detail dalam beberapa bukunya, seperti “*Syaumul al-Islam*”. Buku ini menjelaskan pemikiran Hasan al-Banna bahwa Islam merupakan sistem yang komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan. “*Syaumul al-Islam*” (Islam sistem Komprehensif) merupakan prinsip pertama dari dua puluh prinsip gerakan al-Ikhwan al-Muslimin. Prinsip kedua dijelaskan pula oleh al-Qardhawi dalam bukunya “*al-Marji’iyah al-‘Ulya fi al-Islam li al-Qur’an wa al-Sunnah*” (al-Qur’an dan Sunnah sumber utama ajaran Islam) yang diterbitkan oleh Maktabah Wahbah, Kairo Mesir, tahun 1992.⁴¹

Al-Qardhawi menerangkan bahwa usahanya menguraikan pokok-pokok pikiran Hasan al-Banna itu, tidak berarti bahwa ia memandang Hasan al-Banna sebagai sosok yang ma’shun (terjauh dari dosa). Karena prinsip keenam dari dua puluh prinsip yang dibuat oleh al-Banna menyebutkan bahwa pendapat setiap tokoh

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Nahwa Wahdah Fikrah li al-Amilina li al-Islam, Syumul al-Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1991, hal. 7

⁴¹ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-2.

boleh diikuti boleh pula ditinggalkan kecuali pendapat Nabi SAW. Dalam ilmu akidah, fikih, tasawuf, dan ushul fikih banyak karya para ulama yang dijelaskan oleh murid atau pengikutnya, padahal ulama itu tidak ma'shum. Misalnya buku ushul fikih karya al-Baidhawi (w 685H) "*Minhaj al-Wushul fi 'Ilm al-Ushul*" di syarah oleh Asnawi dalam bukunya "*Manahij al-Uqul*". Karena itu tidak salah, jika ia mensyarah pokok-pokok pikiran Hasan al-Banna.⁴²

Yusuf al-Qardhawi tidak hanya sekedar menjelaskan prinsip-prinsip dasar gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, tetapi ia juga merupakan aktivis gerakan tersebut sejak duduk di sekolah lanjutan atas. Ia pernah menjadi anggota Departemen gerakan al-Ikhwan al-Muslimun yang dipimpin oleh al-Bahiy al-Khuliy. Keterlibatannya sebagai aktivis Ikhwan al-Muslimun membuatnya aktif menggerakkan dan memimpin demonstrasi anti imperialisme Barat dan Israel. Ia pernah dijebloskan ke penjara selama 10 bulan tahun 1949 M, masa pemerintahan Raja Faruq ketika masih duduk di SMU. Tahun 1954 masa revolusi Mesir ia dipenjarakan selama dua bulan dan pada tahun yang sama, tepatnya bulan November ia kembali dijebloskan ke dalam penjara selama 20 bulan dan pada tahun 1962 ia di penjarakan selama 50 hari bersama Dr. Ahmad 'Assal.⁴³

Pengalamannya keluar masuk penjara beberapa kali membuatnya semakin tegar dan ia menetapkan risalah (misi) kehidupannya, adalah mengajak orang kepada ajaran Islam yang komprehensif, baik dalam pemikiran akidah, syari'ah,

⁴² Farah Nuril Izza, "Hermeneutika : Arah Baru Interpretasi Hadits (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)", Komunikasi, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 192-196

⁴³ Muhammad al-Madjzub, 'Ulama wa Mufakkirin 'Araftuhum, BeirutL: Dar al-nafais, 1977, hal. 450-451

akhlak, politik, maupun dalam pemikiran peradaban. Dari gambaran di atas mungkin dapat dikatakan bahwa al-Qardhawi terlalu fanatik membela gerakan Ikhwan al-Muslimun. Namun dugaan ini dibantahnya, karena ia juga mengkritisi beberapa kekurangan yang mesti diperbaiki dalam gerakan ini. Beberapa catatan penting itu dituliskannya dalam buku “*al-hall al-Islami Faridhah wa Dharurah*”.

Selain tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimun yang di kaguminya seperti Muhammad al-Ghazali, al-Khuli, Yusuf al-Qardhawi juga mengagumi beberapa guru besar al-Azhar, misalnya Dr. Abdullah Darraz, penulis buku “Falsafat al-Akhlak fi al-Islam”, ia juga mensyarah buku “*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’at*” karya al-imam al-Syatibi. Syeikh al-Azhar Dr. Mahmud Syaltut menjadi Syeikh al-Azhar. Begitu juga sama halnya dengan Dr. Abdul Halim Mahmud.⁴⁴

Tokoh lain yang dikaguminya adalah al-Imam al-ghazali. Ia dinilai oleh sebagian orang adalah penyebab kemunduran Islam, karena ia menolak filsafat dalam bukunya “*Tahafut al-Falasifah*” dan ia pun menjadi penyebab munculnya aliran-aliran tarekat yang lebih cenderung memikirkan kehidupan akhirat. Sebaliknya sebagian orang juga membelanya, dalam konteks ini Yusuf al-Qardhawi berusaha menjelaskan posisi al-Ghazali yang dikemas dalam bukunya “*Imam al-Ghazali Madihi wa Naqidhi*”. Tokoh lain yang dikaguminya adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah.

Yusuf al-Qardhawi juga mengagumi sosok Abu al-Hasan al-Nadawy karena ia seorang yang integralistik. Ia dapat diterima oleh semua aliran serta kalangan Islam

⁴⁴ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-2.

di India dan dunia Islam, yang memungkinkannya berperan dalam menghilangkan berbagai penyebab pertikaian yang terjadi di India. Yusuf al-Qardhawi banyak belajar dari buku-bukunya yang ia jadikan sebagai sumber rujukan dalam karya tulisannya. Karena menurutnya setiap buku yang ditulis al-Nadawy memiliki ciri khas tersendiri baik dalam pembahasan maupun dalam ide pokoknya.⁴⁵

Menurut al-Qardhawi, hampir tidak mengambil manfaat dari bukunya. Al-Qardhawi tidak saja berguru melalui buku-bukunya, tetapi juga dengan pertemuan langsung yang terjadi beberapa kali. Sampai al-Nadawy mendapat julukan *Imam Rabbani Islami, Qurani, Muhammadi dan 'Alami*.⁴⁶

Begitulah al-Qardhawi menyikpi intelektual muslim sebelumnya, boleh mengagumi tapi tidak boleh terbawa oleh kekaguman sehingga menjadi fanatik yang membabi buta.

4. Corak Pemikiran Fikih Yusuf al-Qardhawi

Corak pemikiran beliau diawali dengan sebuah argumen beliau yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah. Latar belakang Yusuf al-Qardhawi meskipun berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji masalah aqidah, filsafat, tafsir, dan hadits tidak berarti beliau tidak memahami masalah-masalah hukum Islam seperti fikih, dan ushul fikih. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang ditekuni oleh Yusuf al-

⁴⁵ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-4.

⁴⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hasan al-Nadwi Dalam kenangan Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta: Kafil Press, 2000, hal. 2-5

Qardhawi yaitu tafsir, hadits, dan bahasa Arab maka dapat dikatakan bahwa tafsir al-Qur'an dan hadits itulah sumber utama hukum Islam dan bahasa Arab merupakan alat utama untuk memahami keduanya. Selain itu, ilmu ushul fikih itu sendiri sebenarnya merupakan ilmu yang diramu dari berbagai ilmu lain, salah satu yang terpenting adalah ilmu bahasa Arab. Seluruh kaidah bahasa Arab di transfer oleh ulama ushul untuk memahami nash al-Qur'an dan hadits dari aspek kebahasaan. Komponen kedua adalah ilmu tauhid. Komponen ketiga adalah ilmu *maqashid syari'ah* yang dipahami dari al-Qur'an dan Sunnah, kemudian prinsip-prinsip umum seperti maksud pembuat syariat itu, yakni untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁷

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa sejak duduk di sekolah lanjutan pertama, beliau sudah aktif memberikan ceramah dan berkhotbah di beberapa masjid di Thanta. Sejak saat itu, beliau sering ditanya tentang aneka masalah agama yang terjadi di masyarakat. Hal ini mendorongnya untuk terus menelaah buku-buku fikih, ushul fikih, dan sebagainya. Rujukannya dalam berfatwa ketika itu adalah Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Yusuf al-Qardhawi merasa beruntung memulai belajar fikih menurut metode Sayyid Sabiq yang mengarahkannya untuk merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau kurang setuju memulai belajar fikih menurut metode Abu Syuja' dalam bukunya *Matan Gayah wa Al-Taqrif*, karena metode ini lebih mengarahkan kepada pendapat imam-imam mazhab tertentu saja. Dalam konteks inilah beliau menjelaskan pernah berdebat dengan beberapa ulama

⁴⁷ Muhammad Al-Khudari Bek, *Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 2013, hal. 14-15

di daerahnya. Yusuf al-Qardhawi berargumentasi dengan nash al-Qur'an dan Sunnah sedangkan para ulama itu berdalil dengan nash imam mazhab.⁴⁸

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ahli fikih. Dalam membahas fikih beliau menyatakan tidak terikat pada suatu mazhab, tradisi atau pendapat seorang ulama tertentu, meskipun beliau mempelajari mazhab Hanafi. Dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, beliau berpegang teguh pada beberapa kaidah sebagai berikut:

- a. Bebas dari fanatisme kemazhaban.
- b. Adanya semangat mempermudah dan tidak mempersulit.
- c. Berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti.
- d. Menghindari hal yang tidak bermanfaat.
- e. Mengambil jalan tengah antara yang ketat dan yang longgar.
- f. Setiap fatwa harus disertai dengan penjelasan yang cukup gamblang.

Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa *syari'at* Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT telah menciptakan ciri khasnya berupa nilai-nilai general, abadi sekaligus universal, Di samping itu, Allah SWT juga menjadikannya bersifat terbuka dan tidak kaku. Dalam hal itulah terdapat kesempatan bagi para ulama untuk berijtihad terhadap permasalahan yang tidak ada dalilnya. Meskipun demikian, Yusuf al-Qardhawi tetap menggariskan bahwa

⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah Jilid I*, Darul Baidha, 1988, hal. 5-7

ijtihad harus tetap berorientasi pada mencari keridhaan Allah tanpa melanggar batas dan bukan mengabaikan hak-hak manusiawi.⁴⁹

5. Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi

Menurut Yusuf al-Qardhawi ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam menemukan hukum syar'i yang bersifat praktis melalui proses ishtinbat. Ijtihad dipandang sangat penting dalam upaya menemukan hukum yang belum dijelaskan secara pasti.⁵⁰

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif. Dalam berijtihad maka yang perlu dilakukan adalah banyak membaca dan menelaah buku-buku. Menurut beliau seorang yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam maka tidak cukup hanya dengan membaca karya-karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya kelompok yang menentang pembaharuan termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam. Dalam hal berijtihad menurutnya harus mematuhi kode etik ijtihad yang menjadi pedoman para mujtahid. Hal ini, bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya ijtihad secara tergesa-gesa, sehingga salah dalam mengambil ketetapan hukum, berpikir seenaknya tanpa memeras segenap kemampuannya terlebih dahulu, terutama dalam meneliti dalil-dalilnya, memahami

⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi Al-Syariah Al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1996, hal. 5

⁵⁰ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-4.

secara mendalam dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta membandingkannya dengan dalil-dalil lain yang secara sepintas kelihatan bertentangan.⁵¹

Beliau juga menyatakan bahwa ijihad yang diperlukan pada zaman ini ada dua macam yaitu:

a. Ijtihad Intiqā'i atau ijihad selektif yang menurut bahasa artinya mempertemukan yang lebih utama, membersihkan, mengumpulkan dan menyeleksi, atau memilih.⁵² Sedangkan menurut istilah adalah ijihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada di dalam pusaka peninggalan fikih kita yang penuh dengan keputusan hukum. Sesungguhnya ijihad yang diserukan adalah dengan mengadakan studi komparatif diantara pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijihad yang dijadikan sandaran oleh pendapat tersebut yang pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang kita pandang kuat dalilnya dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukuran yang digunakan dalam mentarjih. Unsur-unsur yang digunakan untuk tarjih di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang.
2. Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'.

⁵¹ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-5.

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 155

3. Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia.⁵³

b. Ijtihad Insha'i atau ijthid kreatif yang menurut bahasa artinya menjadikan mengadakan, karangan. Sedangkan menurut istilah adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah tersebut lama maupun baru atau dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama salaf. Mengenai ijthid inya'i ini, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Qur'an dan Hadits, kaidah-kaidah, dan *maqasid al-syari'ah* sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.⁵⁴

Dalam ijthid ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Jadi, dalam

⁵³ Ali Akbar, "Metode Ijthid Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-5.

⁵⁴ Ali Akbar, "Metode Ijthid Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-6.

menghadapi kasus yang baru maka diperlukan pengetahuan yang mendalam. Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang dapat digunakan untuk mentarjih yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan nyata untuk di jalankan, terikat dengan suatu mazhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan hujjah yang kuat dan sahih untuk pegangannya.⁵⁵

6. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi telah menulis berbagai kitab (buku) dalam bidang berbagai keilmuan Islam. Terutama dalam bidang sosial, dakwah, dan pengajian Islam. Sekitar ada 150-an karya beliau, belum lagi jurnal-jurnal pemikiran beliau. Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut di terjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kitab-kitab tersebut juga dicetak ulang berpuluh-puluh kali. Di samping itu, kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi secara rinci. Berikut adalah karya-karya beliau:⁵⁶

a. Fikih dan Ushul Fikih

- 1) *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. “Halal dan haram dalam Islam”.

Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran,

⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991, hal. 99

⁵⁶ Ali Trigiyatno, “Penyelesaian Ayat-Ayat Damai dan Ayat Pedang Dalam Al-Qur’an Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz”, *Jurnal Penelitian*, Vol. IX No. 2, November 2012, hlm. 265-268.

bioteknologi, dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.

- 2) *Fatawa Mu'asarah*, 2 Jilid. "Fatwa-Fatwa Semasa". Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan fikih tentang wanita serta berbagai soal lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
- 3) *Al-Ijtihad fi Al-Shari'at Al-Islamiyah*. "Ijtihad dalam syariat Islam". Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan bahwa ijtihad syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia ke jalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotek Islam itu sendiri dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.

b. Ekonomi Islam⁵⁷

- 1) *Mushkilat Al-Faqr wa Kayfa Al-Ajaha Al-Islam*. Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya.
- 2) *Bay'u al-Murabahah li Al-Amri bi Al-Shira*. Sistem jual beli al-Murabahah.⁵⁸
- 3) *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Norma dan Etika Islam. Dalam buku ini, Yusuf al-Qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan

⁵⁷ Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi", Jurnal Madaniyah, Vol. 2 No. 11, Agustus 2016, hlm. 201-206.

⁵⁸ Ahmad Putra & Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains, dan Peradaban Manusia : Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf al-Qardhawi", El-Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. X, No. 1, 2020, hlm. 1-6.

nas-nas tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan dari segala aspek, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi sirkulasi, dan lain sebagainya.

c. Akidah Islam

- 1) *Al-Iman Wa Al-Hayat*. Dalam buku ini di paparkan dengan jelas tentang kepicikan pemahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengeang kehidupan, padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak mempunyai pegangan hidup.
- 2) *Madrasah Imam Hassan al-Banna*. Yusuf al-Qardhawi mengupas tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.⁵⁹

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Sebagaimana yang dikutip Adam Panji dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Adabiyah” bahwasannya, Jual beli secara bahasa berarti مُبَادَلَةٌ “*al-mubadalah*” (saling menukar). Jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba’i*, yang jamaknya adalah *buyu’i* dan konjungsinya

⁵⁹ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hal. 1-4.

adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Ibn Mandzur berpendapat sebagaimana yang dikutip Adam Panji dalam bukunya, bahwasannya lafadz **الْبَيْعُ** yang berarti jual.⁶⁰

Dari pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Dalam bahasa Arab disebut **الْبَيْعُ** yaitu bentuk masdar nya atau kata

perintah dari kata *ba'a – yabi'u – bai'un* (**بَعَا – يَبِيعُ – بَيْعٌ**) yang artinya adalah menjual atau menukar sesuatu dengan yang lain, adapun menurut istilah peneliti pahami bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta yang mempunyai suatu nilai atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan ketentuan syara' yang telah disepakati.⁶¹

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah* (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

⁶⁰ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 267

⁶¹ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 269

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶²

Menurut Jalaluddin Asy-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir al-Jalalain, ayat di atas berbicara tentang orang-orang yang memakan riba, artinya mengambilnya. Riba adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.⁶³

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“... Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁶⁴

Menurut Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain, ayat di atas berbicara tentang persaksikan antara dua orang saksi. Yang mana dalam tafsir tersebut (dan janganlah penulis dan saksi, maksudnya yang punya utang dan yang berutang menyulitkan atau mempersulit), misalnya dengan mengubah surat atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu juga orang yang punya utang, tidak boleh membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Baqarah 2: 275

⁶³ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-Baqarah 2: 275

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Baqarah 2: 282

dipersaksikan. (Dan jika kamu berbuat) maksudnya apa yang dilarang itu, (maka sesungguhnya itu suatu kefasikan), artinya keluar dari taat yang sekali-kali tidak layak. (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) adalah dalam perintah dan larangan-Nya. (Allah mengajarimu) tentang kepentingan urusanmu. Lafal ini menjadi hal dari *fi'il* (pekerjaan). (Dan Allah mengetahui segala sesuatu).⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁶

Menurut Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya yang berjudul Tafsir al-Jalalain, secara umum ayat di atas berbicara tentang jangan memakan harta sesama dengan jalan batil artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas, kecuali dengan jalan perniagaan. Menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka berdasar kerelaan hati masing-masing, maka boleh memakannya. Pada kalimat (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁶⁷

⁶⁵ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS al-Baqarah 2: 282

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. an-Nisa 4: 29

⁶⁷ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997 QS an-Nisa : 4: 29

Selain itu, terdapat beberapa Hadits Nabi sebagai rujukan dari kitab *Bulughul*

Maram yang juga menerangkan tentang jual beli, di antaranya:

(647) Dari Rifa'ah bin Rafi' R.A.⁶⁸,

أَنَّ أَنبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi SAW. ditanya, Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur’.”⁶⁹ **Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim.**⁷⁰

(691) Dari Ibnu Umar RA. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْحَيَارِ مَا مَّ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَ يَثْرُكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

“Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang dari keduanya telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu, dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak di antara keduanya tidak meninggalkan (membatalkan) transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut.” **Muttafaq’alaih, dan lafazhnya adalah milik Muslim.**⁷¹

⁶⁸ Demikian yang tercantum dalam ketiga naskah manuskrip dan *Musnad al-Bazzar*. Ash-Shan’ani berkata dalam *Subul as-Salam*, “Dan diriwayatkan oleh penulis dalam *al-Talkhish* dari Rafi’ bin Khadij, dan hadits sepertinya dalam *al-Misykah*, dan beliau menyandarkan kepada Ahmad; diriwayatkan oleh as-Suyuthi dalam *al-Jami’* juga dari Rafi’, hal itu disebutkan oleh beliau dalam *Musnadnya*. (Dalam riwayat lain) dikatakan, ‘Dan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan Rifa’ah adalah Rifa’ah bin Khadij, dimana at-Thabrani telah meriwayatkan dari Abayah bin Rafi’ bin Khadij, dari bapaknya, dari kakeknya. Abayah adalah putra Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij, maka perkataan ‘dari ayahnya’ hilang tidak tercantum dari penulis.”

⁶⁹ Shahih Lighairihi: Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 2/83 (*Kasyf al-Atsar*); dan al-Hakim, 2/10; serta dishahihkan oleh syaikh kami karena *syahid-syahidnya* dalam *ash-Shahihah*, 2/159-160.

⁷⁰ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Daarul Haq: Yordania: hal. 411

⁷¹ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Daarul Haq: Yordania: hal. 435

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Sebagaimana yang ditulis Hayatudin dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam”, bahwasannya pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah. Karena hukum asalnya halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli di anggap haram, maka yang menganggap demikian harus menjelaskan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁷²

Hukum jual beli bisa menjadi haram seperti ketika terjadi *ikhtikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran, serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁷³

2. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli,

⁷² Hayatudin Amrullah, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Bandung: Amzah, 2019, hal. 36

⁷³ Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017, hal. 171-174

terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab dan kabul*.⁷⁴

Sebagaimana yang ditulis Adam dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Adabiyah” bahwasannya, rukun jual beli itu ada tiga, yaitu *sighat* (lafal), kedua belah pihak yang berakad (*‘aqidain*), dan yang diadakan (*ma’qud ‘alaih*).⁷⁵

1. *Ijab dan Qabul*

Pengertian *ijab* adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya

⁷⁴ Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho’an/ taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk di indra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam *ijab kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta’athi*).

⁷⁵ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 274

“saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp. 100.000,00” maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli...” adalah *qabul*. Sebaliknya apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

Pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.⁷⁶

2. ‘*Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah ‘*aqid*’ atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan disampaikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

3. *Ma’qud ‘Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

⁷⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 276

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah di sebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.⁷⁷

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

a. Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁷⁸

Menurut Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya Tafsir al-Jalalain menyebutkan, (harta kamu) maksudnya adalah harta mereka yang

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 196

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. an-Nisa' 4: 5

berada dalam tanganmu. (yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu) قِيمًا mashdar dari kata قَامًا; artinya penopang hidup. (berilah

mereka belanja dari padanya) maksudnya adalah memberi makan kepada mereka dan pakaian. (ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik) misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.⁷⁹

Oleh sebab itu ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasawuf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab* dan *qabul*). Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yaitu yang sudah *mumayyiz*.⁸⁰

Apabila transaksi yang di laksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.⁸¹ Apabila orang yang

⁷⁹ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. an-Nisa : 4:5

⁸⁰ Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh di laksanakan.

⁸¹ Dengan kata lain, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Juhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal.

berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin/lisensi dari walinya.⁸²

b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

c. Tidak dipaksa.

2. Syarat barang yang dijual belikan antara lain:

a. Suci, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lalain-lain. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan najis tapi karena tidak ada manfaatnya.

b. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, ataupun burung yang masih di udara karena belum di miliki penjual.

c. Berupa harta dan merupakan sesuatu yang bernilai.

d. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang

⁸² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 275

lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁸³

3. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁸⁴

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam Islam terdapat prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep *falah* dan tercantum dalam al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan

⁸³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 278

⁸⁴ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 279

falah), harus dikandung pula dasar-dasar nilai moral. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) sebenarnya adalah kegiatan moral. Artinya segala kegiatan ekonomi bagi umat Islam harus di dasarkan pada moralitas agama Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut:⁸⁵

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan “.⁸⁶

Menurut Jalaluddin Al-Mahally dalam Kitab Tafsir al-Jalalain disebutkan pada ayat di atas menunjukkan, bahwa Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia. (amalan-amalan yang kekal lagi saleh) yaitu dengan mengucapkan kalimat: *Subhaanallaah Wal Hamdulillaah Wa*

⁸⁵ Saleha Madjid. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, UIN Syarif Hidayatullah, Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 1-4

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Kahfi 18: 46

Laa Ilaaha Illallah Wallaahu Akbar; menurut sebagian ulama ditambahkan *Walaa Haulaa Walaa Quwwata Illaa Billaahi* adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hal ini merupakan yang diharap-harapkan dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah SWT.⁸⁷

2. Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalinnya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktik eksploitasi yang merugikan orang lain.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat/dalil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan.

4. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang

⁸⁷ Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-Kahfi 18: 46

dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembang maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain.

5. Prinsip Kerelaan (*ar-ridho*)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi harus di laksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan jual beli tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya kegiatan ekonomi yang di tuangkan dalam perjanjian/kontrak/*ijab* dan *qabul*. Prinsip kerelaan ini dalam Islam merupakan dasar penerimaan dan perolehan objek transaksi yang jelas-jelas bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.

6. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan ini dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang.

7. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dengan pihak miskin.

5. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

● Sebagaimana yang ditulis Adam dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Adabiyah” bahwasanya, jual beli dalam Islam pada hukum asalnya adalah *mubah* atau boleh, akan tetapi ada juga jual beli yang dilarang karena suatu alasan, yaitu:⁸⁸

1. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhiatan.

⁸⁸ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hal. 287-368

2. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit pejantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli *madhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *muzabanah* adalah tukar menukar kurma basa dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* adalah mumalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsanaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang dijual belikan waktu malam atau siang.
10. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan cara melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

11. Jual beli *'urbun* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang mukka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talaqqi al-Jalb al-Rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli *al-Hadhir li al-Bad* adalah jual beli orang kota dengan orang desa yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual harganya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang di ikat puting susunya sehingga keliatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

C. Komersialisasi

1. Pengertian Komersialisasi Organ Tubuh

Komersialisasi atau perdagangan dalam istilah hukum Islam disebut *al-baya'* (dalam bahasa Arab yang berarti jual beli), jamaknya: *al-buyu'a*. Secara bahasa berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli organ tubuh manusia sudah lama mencuat ke permukaan, dan ini sudah banyak terjadi di setiap Negara bahkan di Indonesia. Berbagai sebab terjadinya penjualan organ tubuh di antaranya, karena kemiskinan, karena ingin menolong sesama, karena bisnis, dsb. Adapun kandungan tubuh manusia yang biasa dijual atau di donorkan seperti, ginjal, mata, jantung, kulit, daging, otak, dsb.⁸⁹

Menjual organ tubuh secara batil dengan alasan donor, mutlak hukumnya “Haram” dalam Islam. Sebagaimana di dalam al-Qur'an disebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi “.⁹⁰

⁸⁹ KH. Oviéd. R, “Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam” dalam www.kabaralwashliyah.com, diakses tanggal 22 April 2020.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Maidah 5: 32

Menurut Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya Tafsir al-Jalalain, ayat di atas menunjukkan seperti dari perbuatan Qabil. Kata **أَنَّهُ** disebut dhamir *syā'n*.⁹¹ (siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia lainnya) dan yang dibunuhnya bukan karena (kerusakan) yang diperbuatnya (di muka bumi), melainkan berupa kekafiran, perzinaan atau perampokan dan sebagainya maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Sebaliknya, (siapa yang memelihara kehidupannya) artinya tidak hendak membunuhnya (maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya). (dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu) yakni kepada orang-orang Israel, (rasul-rasul Kami membawa keterangan-keterangan yang jelas) maksudnya adalah mukjizat-mukjizat, (kemudian banyak di antara mereka, sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi) yaitu dengan berbuat kekafiran, melakukan pembunuhan dan lain-lain.⁹²

Mendonorkan organ tubuh atau mendonorkan bahagian kandungan yang terdapat di dalam tubuh manusia untuk kemaslahatan orang lain, seperti donor darah, donor ginjal, dan lain sebagainya, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Untuk donor darah mayoritas para ulama, sepakat hukumnya “Halal”, yaitu membolehkannya selagi disana tidak ada unsur-unsur merusak menurut ahli medis kedokteran. Hasil donor darah tersebut di bisniskan atau dijual untuk mencari

⁹¹ Dhomir Sya'n adalah Dhomir di awal kalimat yang tidak merujuk pada lafaz tertentu, dan kesamarannya diperjelas oleh kalimat sesudahnya.

⁹² Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-Maidah 5: 32

keuntungan yang berlebihan kepada orang yang membutuhkannya. Atau donor darah yang diambil dengan cara paksa atau tanpa ada izin yang bersangkutan, maka hal ini tidak dibenarkan. Di dalam jual beli organ tubuh manusia baik organ seorang muslim atau kafir, maka terdapat penghinaan terhadapnya. Padahal Allah SWT telah memuliakannya, Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.⁹³

Menurut Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya disebutkan bahwa, pada ayat di atas dikatakan, (Dan sesungguhnya telah Kami muliakan), yaitu anak-anak Adam dengan pengetahuan, akal, bentuk yang paling baik, dan setelah wafat jenazahnya dianggap suci. (dan Kami angkut mereka di daratan) yaitu dengan menaiki kendaraan, (dan di lautan) yaitu dengan menaiki perahu-perahu, (dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan), maksudnya seperti hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar dengan kelebihan yang sempurna.⁹⁴

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Isra' 17: 70

⁹⁴ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-Isra' 17: 70

D. Halal dan Haram

1. Pengertian Halal dan Haram

Kata Halal, seperti yang digunakan oleh orang Arab dan Muslim, mengacu pada apapun itu di anggap di izinkan, dan halal di bawah agama.⁹⁵ Sementara Haram adalah apa yang dilarang dan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Kata Halal berasal dari kata kerja yaitu *حَلَّ* yang artinya sah, di izinkan, tidak dilarang, tidak terlarang. Itu juga dapat berarti, melepaskan, melonggarkan. Selain itu, kata kerja *حَلَّ* dapat digunakan untuk berarti memecahkan atau menyelesaikan. Untuk yang bukan penutur bahasa Arab, kata Halal biasanya mengacu pada makanan itu di izinkan menurut Islam.⁹⁶

Namun, dalam bahasa Arab, ini mengacu pada yang di izinkan, baik perilaku, ucapan, pakaian, dsb. Jadi Halal adalah terbebas dari ikatan larangan-larangan dan telah di izinkan oleh syari'at dalam melakukannya. Kata Haram berarti tabu, tidak dapat diganggu gugat, sakral, jahat, dosa, kesalahan, pelanggaran. Ini diturunkan dari kata kerja yaitu *حَرَّمَ* (*Harrama*) yang artinya, melarang, ilegal, melawan hukum. Berbeda dengan Halal, Haram mengacu pada pola perilaku terlarang,

⁹⁵ Ratna Wijayanti, Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal", International Journal Ihya, Vol. XX, No. 2, 2018, hal. 241-246

⁹⁶ Murthado Ridwan. "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah", Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, Vol. 3 NO. 1, Januari 2019, hlm. 14-29.

pidato, pakaian, perilaku, dan cara di bawah hukum Islam. Tentu saja itu juga termasuk apa yang melanggar hukum untuk mengonsumsi makanan atau minuman. Singkatnya *al-Halal* dan *al-Haram* mewakili hukum Islam dari setiap aspek yang mengatur kehidupan seseorang, baik ucapan, perilaku, dll. Jadi, Haram adalah perkara yang dilarang melakukannya oleh syari'at dengan pelanggaran yang sungguh-sungguh.⁹⁷

Dalam al-Qur'an istilah halal juga diungkapkan dengan istilah *aththayyib*, sebagaimana yang disebutkan dalam potongan qur'an surah an-Nisa ayat 2 yang berbunyi :⁹⁸

وَأْتُوا الْيَتِيمَ أََمْوَاهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ...

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk,”⁹⁹

Jalaluddin Asy-Syuyuthi menjelaskan dalam Kitabnya Tafsir al-Jalalain, maksud dari (Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbakat, (harta mereka) disini maksudnya mereka yang sudah baligh, (dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk) artinya yang halal dengan yang haram dan janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu, lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek.¹⁰⁰

⁹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1980

⁹⁸ Ratna Wijayanti, Meftahudin, “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal”, *International Journal Ihya*, Vol. XX, No. 2, 2018, hal. 241-246

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. an-Nisa' 4: 2

¹⁰⁰ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. an-Nisa' 4: 2

Ungkapan yang digunakan al-Qur'an dan Sunnah untuk menunjukkan haram.

Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan yang langsung menggunakan lafadz *at-Tahrim* dan yang seakar dengannya. Misalnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu”,¹⁰¹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya, Tafsir al-Jalalain menyebutkan maksud dari di haramkan menikah atas ibu-ibumu, maksudnya adalah mengawini mereka, dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah (saudara-saudaramu yang perempuan), baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (saudara-saudara bapakmu yang perempuan), termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan), termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki).¹⁰²

- b. Pada lafadz *an-Nahiy*, karena lafadz *an-Nahiy* memfaedahkan keharamannya. Misal:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. an-Nisa' 3: 23

¹⁰² Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997 QS. an-Nisa' 4: 23

“Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.¹⁰³

Jalaluddin Asy-Syuyuthi menjelaskan dalam Kitab Tafsir al-Jalalain, maksud dari jangan mendekati perbuatan yang keji, yaitu seperti perbuatan zina (baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi), yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.¹⁰⁴

c. Lalu terdapat lafadz “*La Yakhillu*” (tidak dihalalkan), seperti berikut ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain”.¹⁰⁵

Jalaluddin Asy-Syuyuthi menjelaskan dalam kitabnya, maksudnya si suami setelah talak yang kedua, maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu, dan setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang lain), serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.¹⁰⁶

2. Prinsip Dasar Halal dan Haram

Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal bisa merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau di bolehkan menurut Islam. Pada dasarnya, segala sesuatu di

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-An'am 6: 151

¹⁰⁴ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-An'am 6: 151

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS.al-Baqarah 2: 230

¹⁰⁶ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-Baqarah 2: 230

izinkan untuk di konsumsi oleh manusia, tidak ada sesuatu yang dilarang kecuali yang secara jelas dilarang dalam al-Qur'an dan hadits Nabi, baik secara eksplisit maupun implisit. Berikut ini prinsip-prinsip dasar mengenai halal dan haram yang ditemukan Yusuf Qardhawi sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Hukum asal segala sesuatu adalah *mubah* atau dibolehkan, dengan pengecualian yang dilarang secara khusus.
- b. Menentukan halal dan haram semata-mata merupakan hak Allah. Tidak ada seseorang sehabat apapun, se sholeh apapun mempunyai hak untuk menentukan halal dan haram.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”¹⁰⁸

Sebagaimana Imam Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya, ayat di atas berbicara tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah dan apa yang telah diciptakan-Nya, di jadikan sebagian itu halal dan sebagian yang lain haram seperti ternak bahirah, ternak saibah dan bangkai. Dan kalian telah berdusta dengan mengaitkan hal tersebut dari Allah.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram Fil Al-Islam* Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1993, hlm. 14

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. Yunus 10: 59

¹⁰⁹ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. Yunus 10: 59

- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan perbuatan syirik.
- d. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya kejahatan dan bahaya.
- e. Perkara yang halal tidak membutuhkan yang haram.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka di arahkan kepada pembahasan singkat (*review*) tentang hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan di lakukan. Dalam *review* ini dikemukakan apa kekurangan hasil penelitian terdahulu itu dan apa pula yang masih perlu di teliti. Apabila ternyata persoalan yang akan di teliti itu belum pernah ada yang membahasnya, maka kepustakaan umum yang di anggap terkait dengan masalah penelitian dapat dipergunakan.¹¹⁰

Dengan penjelasan yang sama, bahwa permasalahan yang akan di teliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Melalui hasil tinjauan kepustakaan inilah peneliti pada gilirannya bisa mempertegas keaslian penelitiannya dibandingkan dengan karya-karya yang terdahulu.

Untuk telaah yang peneliti jadikan sebagai telaah pustaka terkait dengan hukum jual beli organ tubuh adalah:

Pertama, skripsi karya Siti Khazina, 2006, Skripsi tentang “Transplantasi Kornea Mata dalam Perspektif Hukum Islam” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa transplantasi kornea mata menurut perspektif hukum Islam hukumnya ada

¹¹⁰ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Dalam Semesta, 2003, hlm. 26

yang membolehkan dan ada yang tidak, transplantasi ketika pendonor masih hidup, hukumnya adalah boleh jika tidak menimbulkan kematian, dan keputusan transplantasi bukan karena paksaan dari orang lain dan dengan persetujuan pendonor dan pihak keluarga.

Sedangkan jika transplantasi dilakukan saat pendonor sudah meninggal dunia, maka hukumnya tidak di perbolehkan atau haram, sebab transplantasi tersebut tanpa sepengetahuan pendonor, dan seseorang tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang telah meninggal dunia untuk di berikan kepada orang lain. Karena mayat pun mempunyai kehormatan yang wajib sebagaimana dia hidup.¹¹¹

Kedua, skripsi karya Mochamad Syaiban yang berjudul “Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim kepada Orang Non Muslim menurut Hukum Islam”, Penelitian tersebut membahas tentang hukum pemanfaatan organ tubuh orang yang beragama Islam yang di berikan kepada orang yang tidak memeluk agama Islam (*non muslim*). Dengan kesimpulan bahwa pada prinsipnya transplantasi organ tubuh manusia di haramkan oleh seluruh lembaga fatwa Indonesia. Tetapi Majelis Tarjih, MUI, serta dewan Hisbah membolehkannya apabila darurat.¹¹²

Ketiga, skripsi karya Nurul Hidayati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Potongan Rambut pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro”, yang artinya menjelaskan tentang jual beli potongan rambut sisa

¹¹¹ Siti Khazina, “Transplantasi Cornea Mata Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Syariah prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2006

¹¹² Mochamad Syaiban, “Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim menurut Hukum Islam”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

potongan yang di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk di daur ulang menjadi *wig*, pita untuk hiasan rambut dan sanggul. Dimana kesimpulan pada penelitian sebelumnya yaitu jual beli potongan rambut adalah halal, dan penelitian sebelumnya mengikuti pendapat Imam Syarwani yang membolehkan. Begitu pula halnya dengan penelitian ini yang membahas tentang jual beli rambut yang ditukar dengan barang atau peralatan dapur pada Desa Sambirampak Lor kecamatan Kota Anyar kabupaten Probolinggo.¹¹³

F. Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Dunia kedokteran di zaman sekarang dapat memungkinkan seseorang untuk mencangkok maupun mendonorkan organ tubuhnya, apalagi di pengaruhi dengan adanya teknologi yang sudah sangat canggih. Mengingat perkara ini tidak kita temukan dalam fatwa-fatwa ulama terdahulu, namun perkara ini banyak dikeluarkan oleh ulama-ulama kontemporer yang menetapkan hukum hanya sebatas ijtihad.

Berdasarkan kajian fikih muamalah, tidak ada satupun dalil yang mengemukakan tentang di bolehkannya seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya kepada orang lain, apalagi memperjual belikan. Karena perbuatan ini di anggap dapat merugikan diri sendiri, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

¹¹³ Nur Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Potongan Rambut Pada Salon di Desa Baureno Bojonegoro”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Subaraya, 2001, hlm. 64.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹¹⁴

Menurut Jalaluddin Asy-Syuyuthi dalam kitabnya Tafsir al-Jalalain, ayat di atas berbicara tentang berinfak di jalan Allah. Sebagaimana tafsirnya, “(Dan belanjakanlah di jalan Allah), artinya yaitu adalah menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya. (dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu), maksudnya adalah dirimu. Sedangkan ‘ba’ sebagai tambahan (ke dalam kebinasaan) atau kecelakaan yang disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu. (Dan berbuat baiklah kamu), misalnya dengan mengeluarkan nafkah. (Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik), artinya adalah Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang berbuat baik.”¹¹⁵

Jika kita kaitkan dengan fenomena sekarang, jual beli organ tubuh manusia masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Jual beli yang saat ini masih terjadi di antaranya adalah jual beli organ ginjal, paru-paru, mata, terakhir jual beli organ gigi. Hal ini banyak kita temui di Indonesia sendiri penjualan organ tubuh di pasar

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Baqarah 2: 195

¹¹⁵ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Riyadh: Darussalam, 1997, QS. al-Baqarah 2: 195

gelap dan terdapat juga sebagian orang yang menjual organ tubuh tersebut secara diam-diam.

Kaitannya dengan hal ini adalah benda, harta atau objek yang dapat dijual belikan adalah yang telah memenuhi rukun dan syarat dari objek jual beli tersebut. Dalam masalah ini, kita bisa menyimak uraian dari Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan tentang bagaimana hukum dari menjual organ tubuh manusia. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, sebagaimana redaksi yang disampaikan beliau mengenai jual beli organ tubuh.¹¹⁶

Menurut al-Qardhawi, seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika ia masih hidup meskipun ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya sendiri. Namun, beliau berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya, sebagai harta sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah An-Nur 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada

¹¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm. 755

mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.¹¹⁷

Walaupun demikian, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan hartanya itu. Sebagaimana manusia boleh mendonorkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya, maka diperkenankan juga seseorang mendonorkan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukan. Akan tetapi, dia tidak boleh mendonorkan seluruh anggota badannya, bahkan dia tidak boleh mendonorkan dirinya untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat atau dari kehidupan yang sengsara. Menurut Yusuf al-Qardhawi, kebolehan mendonorkan sebagian organ tubuh tidak bersifat mutlak, tetapi *muqayyad* artinya kebolehan itu dengan beberapa persyaratan.¹¹⁸

Di antaranya yaitu, tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuh yang justru akan menimbulkan bahaya dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Persyaratan yang lain, yaitu tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuhnya yang hanya satu-satunya dalam tubuh, misalnya hati atau jantung. Hal itu tidak diperkenankan, karena seseorang tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut.¹¹⁹

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. an-Nur 24: 33

¹¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 757

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 758-759

Dalam kaitannya dengan jual beli organ tubuh, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa, tidak boleh memperjual belikan organ tubuh. Menurutnya, pendapat yang membolehkan donor anggota tubuh bukan berarti memperbolehkan jual beli. Karena, jual beli itu sebagaimana yang telah di definisikan para ahli fikih adalah saling tukar menukar harta secara suka rela, sedangkan anggota tubuh manusia itu bukan harta yang dapat di pertukarkan atau ditawarkan, sehingga anggota tubuh menjadi objek perdagangan jual beli.¹²⁰

Tetapi, apabila orang yang akan memanfaatkan organ itu memberikan sejumlah uang kepada donor tanpa persyaratan dan tidak di tentukan sebelumnya, semata-mata karena hibah, hadiah, atau pertolongan, maka yang demikian itu hukumnya *jaiz* (boleh), bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia. Hal ini sama dengan pemberian orang yang berhutang ketika mengembalikan pinjaman dengan memberikan tambahan yang tidak di persyaratkan sebelumnya. Hal ini di perkenankan syara' dan terpuji, bahkan Rasulullah SAW. pernah melakukannya ketika beliau mengembalikan pinjaman (utang) dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjamnya itu.

¹²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm. 761-762